



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penataan Pegawai Negeri Sipil khususnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pindah wilayah kerja maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang pindah wilayah kerja;
 - b. bahwa pengaturan pindah wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil harus dituangkan dalam Peraturan Walikota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pindah Wilayah Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PINDAH WILAYAH KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

1. Kepala Daerah adalah Walikota;

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian daerah dan atau pejabat pembina kepegawaian pusat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah adalah kepala instansi atau perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tarakan, yakni Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Camat dan Lurah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tarakan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut dengan PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
- h. Pindah wilayah kerja adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari ketentuan pindah wilayah kerja adalah untuk mengatur tentang mutasi masuk PNS dari luar Pemerintah Kota Tarakan dan mutasi keluar PNSD Kota Tarakan.
- (2) Tujuan dari ketentuan pindah wilayah kerja adalah agar PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota Tarakan merupakan PNS yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kualifikasi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dan agar PNSD Kota Tarakan yang mutasi keluar dari Pemerintah Kota Tarakan memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB III

PINDAH WILAYAH KERJA DARI PNS DI LUAR PEMERINTAH KOTA TARAKAN MENJADI PNSD KOTA TARAKAN

Pasal 3

- 1) Pindah wilayah kerja diberikan kepada PNS yang mengajukan usulan pindah wilayah kerja sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Tarakan;
 - b. memperoleh rekomendasi kepindahan dari pimpinan instansi dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahnya;
 - c. rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pimpinan instansi dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahnya hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, jika telah lewat dari waktu tersebut maka rekomendasi tersebut tidak berlaku.
 - d. memiliki pengalaman kerja dan atau jabatan yang diperlukan;
 - e. tersedia formasi PNS yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;

- f. berusia setinggi-tingginya 46 tahun bagi tenaga fungsional umum dan 50 tahun bagi tenaga guru, dokter dan widyaiswara;
- g. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman pidana dan atau hukuman disiplin PNS;
- h. tidak memiliki hutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- i. tidak sedang dalam masa tugas belajar atau ijin belajar;
- j. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena sedang menjalani proses pengadilan atau karena ketentuan lainnya;
- k. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir
- l. melampirkan kelengkapan administrasi berkas sebanyak 1 rangkap, berupa :
 - 1) Fotocopi SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2) Fotocopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - 3) Fotocopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup
 - 5) Asli Surat persetujuan pindah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PNS yang bersangkutan bekerja;
 - 6) Asli Surat Persetujuan Pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Sekretaris Daerah Propinsi/Sekretaris Kabupaten/Kota dimana PNS yang bersangkutan bekerja.
 - 7) Asli surat pernyataan Sekretaris Daerah Propinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dimana PNS yang bersangkutan bekerja yang berisi :
 - a) Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan;
 - b) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri;
 - c) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar;
 - d) Tidak sedang tersangkut paut hutang piutang dengan pihak bank dan atau pihak lainnya.
 - 8) Asli surat pernyataan PNS yang bersangkutan dengan materai Rp 6.000,- yang berisi tentang :
 - a) Kesiediaan menanggung biaya kepindahan;
 - b) Kesiediaan tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kota Tarakan;
 - c) Bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak kinerja dengan Pemerintah Kota Tarakan;
 - d) Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
 - 9) Khusus untuk yang mutasi mengikuti Suami melampirkan :
 - a) Fotocopy Sk Mutasi Suami yang dilegalisir;
 - b) Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir.

Pasal 4

Prosedur pelaksanaan pindah wilayah kerja :

- a. Setelah berkas administrasi diterima dengan lengkap, PNS yang mengajukan permohonan pindah wajib menjalani tes wawancara oleh pejabat yang ditunjuk;
- b. Hasil tes wawancara akan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan tes wawancara berbentuk rekomendasi diterima atau ditolak;
- c. Hasil dari tes wawancara akan dibahas dalam rapat Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil untuk pengambilan keputusan terhadap permohonan pindah PNS tersebut;
- d. Khusus untuk tenaga pendidik :
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana Kependidikan dan atau AKTA IV;
 - 2) Diutamakan yang telah memiliki Sertifikat sertifikasi;
 - 3) Diutamakan yang menguasai bahasa Inggris
- e. Khusus untuk tenaga medis :
 - 1) Minimal memiliki ijazah setingkat Diploma 3;
 - 2) Diutamakan yang telah berpengalaman

Pasal 5

- (1) Walikota atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang selanjutnya menetapkan keputusan perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (2) Keputusan dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan pindah;
- (3) Proses lebih lanjut yakni pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan atau Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin menjadi tanggung jawab masing-masing PNS yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk Tenaga Kependidikan proses mutasinya melalui Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

PINDAH WILAYAH KERJA DARI PNSD KOTA TARAKAN KE LUAR PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tarakan yang akan pindah keluar dari Pemerintah Kota Tarakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. membuat surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Tarakan;
 - b. memperoleh persetujuan pindah dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
 - c. tidak mengurangi formasi jabatan khususnya jabatan fungsional tertentu;
 - d. telah mengabdikan pada Pemerintah Kota Tarakan minimal 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk CPNS yang diangkat dari tenaga honorer;
 - e. tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman pidana dan atau hukuman disiplin PNS;
 - f. tidak memiliki hutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - g. tidak sedang dalam masa tugas belajar atau ijin belajar;
 - h. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena sedang menjalani proses pengadilan atau karena ketentuan lainnya;
 - i. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. melampirkan kelengkapan administrasi berkas sebanyak 4 rangkap, berupa :
 - 1) Fotocopi SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2) Fotocopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - 3) Fotocopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - 4) Asli Surat persetujuan pindah dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ybs bekerja ;
 - k. khusus untuk yang mutasi mengikuti Suami melampirkan :
 - 1) Fotocopy Sk Mutasi Suami yang dilegalisir;
 - 2) Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir.
- (2) Berkas yang telah diterima dengan lengkap, akan dibahas dalam Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil untuk pengambilan keputusan terhadap permohonan pindah PNS tersebut;
- (3) Jawaban terhadap permohonan perpindahan akan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembahasan Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Jawaban dimaksud ayat (3) berupa rekomendasi kepindahan yang kemudian dijadikan dasar untuk menyelesaikan proses administrasi kepindahan di Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dituju;

- (5) Rekomendasi berlaku paling lama 6 (enam) bulan, jika dalam jangka waktu tersebut persetujuan pindah dari Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dituju tidak terbit, maka permohonan pindah dianggap batal.

Pasal 7

- (1) Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, persetujuan pindah dari Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota telah ada maka selanjutnya Walikota atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang menetapkan keputusan perpindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (2) Keputusan dimaksud ayat (1) berupa Surat persetujuan pindah;
- (3) Proses lebih lanjut yakni pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan atau Badan Kepegawaian Negara Regional yang dituju menjadi tanggung jawab masing-masing PNS yang bersangkutan;
- (4) Apabila setelah 1 (satu) tahun rekomendasi dikeluarkan, Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja belum diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan atau Badan Kepegawaian Negara Regional yang dituju maka rekomendasi akan dibatalkan, kecuali ada ketentuan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1) Surat rekomendasi persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil harus segera ditindak lanjuti dan apabila terjadi keterlambatan yang mengakibatkan tidak terbitnya Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja maka bukan menjadi tanggung jawab BKD Kota Tarakan;
- (2) Guna memberikan pertimbangan yang obyektif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penetapan perpindahan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan tersendiri;
- (3) PNS yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dapat dipindahkan menjadi PNSD Kota Tarakan tanpa terikat persyaratan dalam Peraturan ini;
- (4) PNS yang telah direkomendasikan pindah ke Pemerintah Kota Tarakan, tidak diperkenankan untuk mengajukan pindah kembali minimal 10 tahun;
- (5) Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dilarang mengeluarkan surat pernyataan/rekomendasi kesediaan menerima bekerja bagi PNS yang mengusulkan perpindahan ke lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebelum mendapatkan persetujuan dari Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- (6) PNSD Kota Tarakan selesai tugas belajar tidak dapat dipertimbangkan untuk pindah wilayah kerja kecuali telah menyelesaikan kewajiban kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (7) Bagi PNSD yang mengajukan pindah wilayah kerja dengan alasan ikut suami, akan dilaksanakan pembahasan khusus.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	MBAF
1	Drs. Asmuni, M.AP	Kepala BKD	A
2	Budiono, SH, M.HUM	Kabao Hukum	B
3	Masdar Zemy, M.Si	ASS. ADM	C
4	Drs. H. Badrun, M.Si	SEKDA	D

Ditetapkan : di Tarakan
Pada tanggal : 8 September 2009
WALIKOTA TARAKAN,



H. UDIN HIANGGIO